



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 1225 TAHUN 2024  
TENTANG

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan Daftar Pemilih yang disusun berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan Rekapitulasi hasil pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 121/PL.02.1-BA/3315/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa



Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi hasil pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang disusun berbasis TPS oleh Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Rama Eka Saputra



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 1225 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI HASIL PEMETAAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GROBOGAN TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Jumlah Pantarlih
			L	P	L+P	
19	280	2.139	566.119	570.050	1.136.169	4.181

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Rama Eka Saputra